



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan luasnya wilayah Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Lembah Bawang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Samalantan;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Lembah Bawang dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi pemernitah sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan akan lebih efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dnegan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 omor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH
BAWANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lembah Bawang;
- (2) Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Samalantan.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi 8 (delapan) desa yaitu:
 - a. Desa Saka Taru;
 - b. Desa Lembah Bawang;
 - c. Desa Janyat;
 - d. Desa Tempapan;
 - e. Desa Papan Uduk;
 - f. Desa Papan Tembawang;
 - g. Desa Godang Damar;
 - h. Desa Kinande.
- (2) Wilayah Kecamatan Samalantan setelah dibentuknya Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi 7 (tujuh) desa, yakni:
 - a. Desa Samalantan;
 - b. Desa Marunsu;
 - c. Desa Bukit Serayan;
 - d. Desa Babane;
 - e. Desa Pasti Jaya;
 - f. Desa Tumiang;
 - g. Desa Sabau.

Pasal 4

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Samalantan;
3. Kecamatan Ledo;
4. Kecamatan Bengkayang;
5. Kecamatan Seluas;
6. Kecamatan Sanggau Ledo;
7. Kecamatan Jagoi Babang;

8. Kecamatan Teriak;
9. Kecamatan Monterado;
10. Kecamatan Suti Semarang;
11. Kecamatan Capkala;
12. Kecamatan Siding;
13. Kecamatan Lumar;
14. Kecamatan Sungai Betung;
15. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
16. Kecamatan Tujuh Belas;
17. Kecamatan Lembah Bawang.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Lembah Bawang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samalantan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lumar.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setelah terbentuknya Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah ini Kecamatan Samalantan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembah Bawang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Monterado;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Betung.
- (2) Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan secara musyawarah/mufakat dengan kecamatan yang berbatasan.

BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Bawang berkedudukan di Desa Saka Taru.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa karena pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Lembah Bawang dapat dilakukan dengan

memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

- (2) Penambahan desa baru dalam suatu kecamatan definitif yang berasal dari Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 5 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 12 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON, S.Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI D**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH BAWANG

I. UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkayang memandang perlu untuk membentuk kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah. Untuk memenuhi prinsip otonomi tersebut berdasarkan pengkajian maka Kecamatan Lembah Bawang layak untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan.

Secara filosofi tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan masih belum optimal dalam mendapatkan pelayanan prima, selain itu tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan pedesaan, yang pada akhirnya adalah membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kecamatan Samalantan dengan luas wilayah kurang lebih 574,5 Km² merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan tuntutan pelayanan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, Kecamatan Samalantan, perlu dan layak untuk dipecah dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Samalantan.

Kecamatan Lembah Bawang didasarkan Peraturan Daerah ini meliputi 8 (delapan) desa, yang terdiri dari Desa Saka Taru, Desa Lembah Bawang, Desa Janyat, Desa Papan Uduk, Desa Papan Kersik, Desa Papan Tembawang, Desa Kinande dan Desa Jernang di dalam pembentukan kecamatan baru ini criteria yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan sudah memenuhi persyaratan seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa yang tergabung dalam satu kecamatan baru.

Setelah pembentukan Kecamatan Lembah Bawang ini, maka kecamatan induk yakni Kecamatan Samalantan memiliki 7 (tujuh) desa yaitu Desa Samalantan, Desa Marunsu, Desa Bukit Serayan, Desa Babane, Desa Pasti Jaya, Desa Tumiang dan Desa Sabau.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan potensi yang dimiliki seperti dikemukakan diatas, maka Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Samalantan kedepan masih dimungkinkan untuk dapat dikembangkan baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan pengembangan secara administrative melalui pembentukan kecamatan baru sesuai dengan criteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Dengan Pemekaran Kecamatan, maka di Kabupaten Bengkayang jumlah Kecamatan menjadi 16.
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan-kecamatan TebasKabupaten Sambas.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samalantan.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lumar.
- Pasal 6 : Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Bawang Berkedudukan diantara Desa Tempapan dengan desa Lembah Bawang. Hal ini ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya aspek letak dan posisi sangat strategis dan lebih mudah untuk menjangkau desa-desa lainnya.
- Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D